BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah merupakan kegiatan politik yang diselenggarakan disetiap Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia. Yang dalam pelaksanaannya diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk menghasilkan kepala daerah yang akan memimpin selama lima tahun dan dilaksanakkan secara periodik. Dalam pelaksanaannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menjadi Pelaksana dengan harapan dapat dilaksanakan dengan transparan, akuntabel dan profesional untuk mendapatkan pengakuan hukum lembaga berwenang seperti Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara merupakan institusi yang paling berwenang dalam mengambil keputusan sekaligus mengusulkan berbagai kebutuhan yang diperlukan guna mensukseskan pemilihan kepala daerah dengan menyediakan alat-alat kebutuhan logistik sesuai dengan keperluan Pemilihan yang dimulai dari tahapan-tahapan penyelenggaraan.[1]

Ada dua hal pokok yang secara garis besar dibagi secara regulasi untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah yaitu :

1. Pemilihan Kepala Daerah dilakukan melalui dua mekanisme yaitu, Prose

[1]Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta,2010 Hlm 23

administrasi politik yaitu setiap pasangan calon di daftarkan oleh Peserta Pemilu yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh sepuluh persen Kursi Di Dewan Perwakilan Daerah atau melalui calon independen dengan ketentuan dukungan sebanyak dua persen setelah dilakukan verifikasi acak.

2. Penyediaan barang dan jasa untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dijelaskan lebih lanjut tata cara dan mekanismenya sesuai Undang-Undang Dan pada kesempatan penulisan proposal skripsi ini, secara khusus lebih menitik beratkan kepada penulisan judul skripsi Analisis Yuridis Pengadaan Barang dan Jasa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah pada Masa Pandemi *Covid-19* Di Hubungkan Dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember Tahun 2020 yang dilaksanakan secara serentak di 270 (dua ratus tujuh puluh) daerah, meliputi 9 Provinsi, 37 Kota dan 224 kabupaten seluruh Indonesia. Yang dalam pelaksanaannya sangat berbeda dengan Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah sebelumnya. Karena pada tahun 2020, Pelaksanaannya bersamaan dengan masa pandemi *COVID-19* . Sehingga secara otomatis kegiatannya dilaksanakan dengan menerapkan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *COVID-19*. Dengan menggunakan perlengkapan pencegahan kesehatan COVID-19 dengan istilah Alat Pelindung Diri Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah telah didukung oleh ketersediaan logistik dan APD. Ketersediaan

logistik dan Alat Pelindung Diri dtentukan oleh pengelolan logistik dan APD secara tepat, baik oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sehingga logistik dan APD tersedia di Tempat Pemungutan Suara (TPS) secara tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat Kualitas dan tepat sasaran Penyelenggaraan Pemilihan tahun 2020 tidak hanya mengelola logistik berupa perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya seperti surat suara, kotak suara, tinta, segel, bilik pemungutan suara, Tempat Pemungutan suara, sampul, dan formulir, tetapi mengelola APD seperti, masker, sarung tangan, pelindung wajah, *thermogun,* disinfektan dan baju hazmat. (buku, jejak transparansi dan akuntabilitas pengelolaan logistik) pemilihan serentak tahun 2020.

Aspek yang paling penting sebagai faktor yang sangat urgent dalam peralatan pemilihan Umum dapat dikatagorikan ke dalam beberapa hal sebagai berikut :

1. Aspek Yuridis sebagai panduan pelaksanaan perhelatan pesta Demokrasi yaitu, Pemilihan Kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Karawang yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, professional, jujurdan adil merupakan hal pokok yang harus dilaksanakan serta dicapai oleh penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang.
2. Aspek personil menyangkut seberapa banyak jumlah penyelenggara seluruh Kabupaten Karawang karena penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten ditentukan oleh seberapa banyak PPK tingkat Kecamatan, PPS tingkat desa, dan 9 orang petugas TPS yang tersebar

secara merata dengan jumlah pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap.

3. Secara singkat jumlah personil Bawaslu Kabupaten Karawang dengan komposisi yang berbeda di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang akan kami paparkan sebagai tambahan penulisan.
4. Penggunaan dana Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bersumber dari APBD Kabupaten Karawang, bantuan APBD Provinsi Jawa barat dan alokasi APBN. Seberapa banyak jumlah yang diperoleh dan untuk kebutuhan apa saja untuk menghasilkan pemilihan yang outputnya dapat dipertanggungjawabkan secara, hukum, politik dan sosial. Serta apakah bantuan yang diperoleh seluruhnya bantuan keuangan saja atau ada peralatan lain yang disediakan oleh Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat untuk menopang pemilihan di masa pandemi *COVID-19* .
5. Metode pengadaan barang dan Jasa yang telah di atur oleh ketentuan yang berlaku, untuk mendapatkan kebutuhan logistik yang berkualitas secara fisik dan tidak mengalami kendala dalam proses pengadaannya secara aturan yang berlaku.

Hal lain yang dipandang sebagai penopang suksesnya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten karawang seperti, efektifitas komunikasi penyelenggara dengan semua pihak atau seberapa banyak komponen Pemerintahan dan masyarakat yang terlibat dalam pesta demokrasi yang dilaksanakan di Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat. Melalui tahapan penyelenggaraan yang telah ditetapkan oleh Komisi

Pemilihan Republik dan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Kabupaten Karawang.

Panjangnya waktu selama pra tahapan penyelenggaraan dan tahapan penyelenggaraan sekurang-kurangnya satu tahun. Maka Komisi Pemilihan Umum membutuhkan ketelitian dan kecermatan dalam melakukan berbagai kegiatan. Karena apabila Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang salah dalam mengambil kebijakan, kualitas Pemilihan Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah bisa berakibat beberapa hal :

1. Legitimasi penyelenggaraan pemilihan akan mendapatkan sorotan serta reaksi yang tidak baik terhadap penyelenggara terutama dari para peserta pemilihan,yaitu, Parta Politik dan Peserta calon indepent Pengusung dan Pendukung pasangan yang mencalonkan.
2. Karena legitimasi yuridis yang dianggap ada kekeliruan maka sengketa Pemilihan Kepala daerah dan wakil Kepala daerah bisa berakibat bersidang di Mahkamah Konstitusi yang tentunya membutuhkan waktu serta biaya yang tidak sedikit.
3. Masyarakat Pemilih tidak merasa puas dengan pemilihan sehingga menimbulkan gejolak yang tidak perlu seperti unjuk rasa menuntut pemilihan kepala daerah dilaksanakan kembali atau yang kita kenal Pilkada ulang.

Menyangkut penyediaan logistik pemilihan yang kompleksitasnya membutuhkan kecermatan serta ketelitian yang sangat seksama, karena kekeliruan dalam penentuan logistik bisa menimbulkan tertundanya pemilihan

di daerah tertentu (setingkat Kecamatan atau Desa) dan ditingkat Tempat Pemungutan Suara tertentu.

Kecermatan dalam menyediakan logistik dan distribusi dapat kita klasifikasikan ke dalam table tertentu untuk memudahkan kita menginventarisir kebutuhan dan distribusi pada masing-masing daerah. Hal-hal yang harus kita perhatikan, Pelaksanaan pengadaan logistik mana yang bisa dilakukan secara kelola, Penunjukan Langsung serta lelang LPSE sebagaimana ketentuan yang akan kita sampaikan sebagai lampiran dalam penulisan[2].

Inventarisasi barang agar tidak tertukar, tercecer dengan klasifikasi barang lainnya, tertukar sehingga salah dalam distribusi, terlambat meyediakan barang- barang yang diperlukan, distribusi yang tepat sasaran, validasi di tingkat kecamatan, ekspedisi yang berjaring luas, handal, professional, keamanan yang menjaga berbagai barang logistik secara berkesinambungan.

Adapun hipotesa penulis adalah untuk Pangadaan barang/jasa pemerintah untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di masa pandemi Covid-19 masih perlu di kaji dengan baik,agar pada saat pelaksanaan berjalan dengan baik.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas klausula baku terhadap pengguna jasa layanan parkir. Untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini penulis memuat dua penelitian sebelumnya yaitu :

1. Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Antara

[2] Komisi Pemilihan Umum, *Jejak Transaransi dan Akuntabilitas Pengelolaan Logistik Pemilihan serentak tahun 2020 di tengah pandemi covid-19*, jakarta 2021

Komisi Pemilihan Umum Toba samosir dengan CV. Oppung Naburuju (studi Pada CV. Oppung Naburuju). Oleh N.E Theresia Tarigan dari Universitas Sumatera Utara Medan.[3] Hasil/Kesimpulan adalah Proses pelaksanaan perjanjian kerja pengadaan barang dan jasa antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir dengan CV. Oppung Naburju dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya serta yang ditetapkan oleh pejabat pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan metode pengadaan langsung[3].

2. Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Komisi Pemilihan umum Dalam Meningkatakan Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Takalar Oleh Anriani dari Universitas Muhammadiyah Makasar.[4] Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Takalar, maka KPU Kabupaten Takalar memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut yaiitu Melakukan Pendidikan Pemilih. KPU Kabupaten Takalar melakukan pendidikan pemilih guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Takalar. Pendidikan pemilih tersebut dilakukan melalui pemanfaatan media sosial, pembentukan rumah pintar pemilu dan

[3] Theresia tarigan, *Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerja Pengadaan Barang/Jasa Antara Kpu Kab.TobaSamosir Dengan Cv.Oppung Naburju,* universitas sumatera utara medan

pembentukan agen atau relawan demokrasi.[4]

Yang Membedakan antara 2 Penelitian terdahulu dengan penulis adalah salah satunya objek lokasi penelitian dan Judul Penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **ANALISIS YURIDIS PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA MASA PANDEMI COVID–19 DI HUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH.**

B. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian hukum ini akan muncul berbagai permasalahan yang beragam dan sangat luas. Oleh karena itu untuk membuat khusus masalah pada penelitian ini maka masalah yang akan dibatasi dan difokuskan dengan mengindentifikasi masalah utamanya yaitu:

1. Bagaimana ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa di indonesia ?
2. Apa Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pengadaan barang/jasa pada masa pandemi Covid-19 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa di indonesia
2. Untuk mengetahi faktor-faktor kendala dalam pengadaan barang dan

[4] Anriani, *Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatakan Partisipasi Politik Masyarakat Di Kabupaten Takalar*, Universitas Muhammadiyah Makasar

jasa pada masa pandemi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dalam masasalah pengadaan barang dan jasa, serta memberikan kontribusi kepada masyarakat umum dan kepada para peneliti selanjutnya untuk menghasilkan penelitian terbaru.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada lembaga pemerintahan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

E. Kerangka Pemikiran

Teori Negara Hukum Negara hukum merupakan konsep yang berawal dariistilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum.

Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum Yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga

negaranya. Di Indonesia sendiri istilah negara hukum sudah dikenal sejak negara menyatakan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, Pernyataan negara hukum Indonesia ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945, butir 1 tentang Sistem Pemerintahan, yang dinyatakan bahwa: Indonesia adalah negara yang berdasaratas hukum *(rechtstaat)* dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka *(machtstaat)*.

Pemaknaan terhadap pemilihan umum, terlebih dahulu harus memaknai sistem demokrasi yang menjadi latar belakangnya. Kaitan antara kedua sangat erat yaitu berangkat dari pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*democracy is government of the people, by the people, and for the people*). Makna tersebut mengandung arti bahwa kekuasan tersebut berada pada tangan rakyat dan harus bertindak atas nama rakyat. Untuk itu, maka pemilu dijadikan cara untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara.

Pemilihan umum memang menjadi tradisi penting yang hampir digunakan sistem demokrasi di dunia. Oleh karena pengaruh demokrasi di dunia yang begitu kuat, maka pemilihan umum menjadi sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya. Menurut Manuel Kaisiepeo dalam Bintar R. Saragih, Menjelaskan bahwa pemilihan umum merupaka sesuatu yang penting dalam menjalankan kekuasaan, karena disanalah penguasa mendapatkan legitimasi atas kekuasaan tersebut. Pemilihan umum menjadi tanda dimana rakyat melaksanakan kedaulatannya secara bebas dan merdeka dalam

memilih siapa pun yang mereka inginkan, karena rakyat tidak ingin menjadikan rezim yang ada selalu mempertahankan status quo nya dalam jabatan pemerintahan sehingga menjadi kekhawatiran bagi rakyat yang ingin membangun sistem demokrasi kemudian berubah berorientasi menjadi pemerintahan yang feodal. Maka tidaklah berlebihan apabila *Maurice Duverger* mengatakan bahwa dimana ada pemilihan yang merdeka dan bebas disitulah ada demokrasi.

Dalam hal ini Syamsuddin Haris menjelaskan fungsi pemilihan umum sebagai sarana:

a. Legitimasi Politik, dalam arti bahwa melalui pemilihan umum keabsahan pemerintah yang berkuasa dapat ditegakkan.

b. Fungsi Perwakilan Politik, dalam arti bahwa melalui pemilihan umum rakyat menentukan wakil yang dapat dipercaya untuk menduduki jabatan legislatif maupun eksekutif.

c. Pergantian atau Sirkulasi Elit Penguasa, dalam arti pemilihan umum mempunyai keterkaitan dengan sirkulasi elit yang diasumsikan sebagai penguasa yang bertugas dan mewakili masyarakat.

Sarana Pendidikan politik, dalam hal ini pemilihan umum dapat memberikan Pendidikan politik secara langsung dan terbuka kepada masyarakat sehingga diharapkan masyarakat menjadi sadar akan kehidupan politik yang demokratis. Jika rakyat dikatakan sebagai pemilik kekuasaan tertinggi dalam suatu negara maka sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan,

rakyat berhak menentukan cara penyelenggaraan pemerintahan serta menentukan tujuan yang hendak ingin dicapainya dalam sebuah negara. Tentunya menjadi sulit apabila dalam praktek penyelenggaraan ketatanegaraan semua rakyat menyatakan kehendaknya secara perorangan untuk menentukan kebijakan yang akan dilakukan dalam pemerintahan. Apabila kita melihat jumlah rakyat Indonesia yang jumlahnya jutaan terdiri dari keberagaman suku, agama, etnis, tentulah menjadi tidak mungkin apabila secara perorangan melaksanakan kebijakannya secara murni dalam pemerintahan. Sehingga dalam hal ini dibuatlah formula bagaimana rakyat tetap dapat menentukan kehendaknya dengan cara dilakukan melalui sistem perwakilan. Di berbagai negara demokrasi saat ini, pemilihan umum merupakan salah satu pilar demokrasi yang dianggap sebagai lambang dan tolak ukur dari demokrasi itu sendiri. Secara sederhana pemilihan umum adalah mengonversi suara dari pemilih menjadi kursi yang dimenangkan oleh kandidat. Pengadaan barang/jasa dimulai dari adanya transaksi pembelian dan penjualan barang di pasar secara langsung (tunai), kemudian berkembang kearah pembelian Berjangka waktu pembayaran, dengan membuat dokumen pertanggungjawaban (pembeli dan penjual), dan pada akhirnya melalui pengadan proses pelelangan. Dalam prosesnya pengadaan barang/jasa melibatkan beberapa pihak terkait sehingga perlu etika, norma dan prinsip pengadaan barang dan jasa untuk dapat mengatur atau dijadikan dasar penetapan kebijakan pengadaan barang/jasa.[12] Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah yang di biayai oleh Anggaran

Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD) yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Di Indonesia pengaturan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengalami beberapa perubahan dan penyempurnaan ketentuan beserta segala aturan pelaksana dan aturan turunannya. Sebelumnya pengadaan barang/jasa di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengalami perubahan sebanyak empat kali menjadi Peraturan Presiden Nomor 35Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012,

Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014, Perpres Nomor 4 Tahun 2015. Kemudian dengan di undangkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penggadaan Barang/Jasa Pemerintah mencabut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut dengan empat Perpres di atas dinyatakan tidak berlaku lagi, Dan Yang terbaru ada perubahan aturan yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Pengadaan barang/jasa di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah menggunakan anggaran belanja yang bersumber dari APBN/APBD. Pengadaan barang/jasa berdasarkan

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan barang/jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh pelaku usaha berdasarkan kontrak. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang dalam melaksanakan pengadaan harus memilih barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka meningkatkan kinerja, Kegiatan pengadaan barang/jasa harus di pandang sebagai suatu kegiatan yang strategis yang harus dilaksanakan dengan menggunakan strategi yang tepat. Strategi pengadaan adalah suatu usaha terbaik yang dilakukan untuk mencapai tujuan pengadaan dalam mendapatkan barang/jasa yang tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat sumber, dan tepat harga berdasarkan aturan/prosedur, etika, kebijakan, dan prinsip pengadaan. Melihat bahwa pengadaan barang/jasa di masa Pandemi Covid-19 berbeda dengan pengadaan barang/jasa sebelumnya.

Berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan selama ini, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tidak pernah dilakukan dengan adanya pengadaan logistik yang secara khusus di adakan untuk kepentingan bencana non alam COVID-19. Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum Kabipaten Karawang harus secara spesifik mempersiapkan tiga hal yang dianggap penting yaitu : Melakukan Kajian Secara cermat dan membentuk tim yang secara profesional melakukan telaah terhadap dikeluarkanya peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan yang secara khusus adanya pengadaan barang dan jasa untuk mencegah penyebaran COVID-19. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang menunjuk secara cermat personil

yang memiliki keahlian tertentu untuk melakukan sortir setiap barang logistik terutama peralatan kesehatan yang akan didistribusikan keseluruh tempat pemungutan suara se-kabupaten karawang terutama daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh transportasi darat sehingga perlu persiaapan dan peralatan yang dapat menjangkau daerah-daerah tertentu.

F. Metode Penulisan

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu pendekatan yuridis empiris dengan cara penelitian hukum mengenai pemberlakuan/ implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat Deskriptif Eksplanatif. Adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci dan menyeluruh mengenai permasalahan yang dibahas dan menganalisis data.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan yang akan dilakukan oleh penulis mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan laporan. yang akan di mulai dari muatan:

a. Tujuan pelaksanaan penelitian
b. Manfaat pelaksanaan penelitian
c. Jenis data penelitian yang diperlukan
d. Persoalan dilaksanakanya penelitian

e. Metode dan jenis penghimpunan dan manajemen pengelolaan data

f. Hipotesis

g. Sistematika laporan yang diajukan

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan Wawancara ke beberapa responden. Adapun data diperoleh dan di telusuri melalui :

a. Kantor KPU Karawang

b. Kantor BAWASLU Karawang

5. Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya di analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode logika hukum induktif yaitu dengan cara yaitu dengan cara mengolah dan menginterprestasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan serta pemaparan kesimpulan dan saran, yang dalam hal iniadalah kesimpulan kualitatif, yakni kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

G. Lokasi Penelitian

1. Kantor KPU Karawang
2. Kantor BAWASLU Karawang
3. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan.